



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
DESA SEBERANG KECAMATAN LAMURU
KABUPATEN BONE
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 4371/EB.I/PP.00.9/11/2021

NOMOR : 60/DS-SBR/XI/2021

Pada hari ini Senin tanggal 01 bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Seberang Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Abdul Kahar, S.Sos

: Plt. Kepala Desa Seberang yang berkedudukan di Desa Seberang Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Desa Massenreng Pulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. H. Abustani Ilyas

: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo Nomor 36, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Pemerintah Kabupaten Bone dengan Nomor : 460/Un.06/HM.01/02/2020 dan Nomor : 01/MoU-PEMKAB BONE/II/2020 tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan membuat Perjanjian Kerjasama dengan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk :

- (1) Maksud perjanjian kerjasama adalah :
 - a. Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara **PARA PIHAK**, sehingga proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat memiliki kualitas yang baik sesuai standar pendidikan profesi.
 - b. Tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan **PARA PIHAK** untuk menjadikan Desa Seberang Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan kerjasama adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien, guna peningkatan mutu Desa Seberang Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam pengembangan BUMDES sebagai upaya penguatan industri halal dan ekonomi wilayah pedesaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK** dibuat untuk melingkupi kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta mengembangkan dan mengamalkan pengetahuan dan teknologi di bidang pengembangan wilayah dan perekonomian wilayah.

Kerjasama ini meliputi Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
2. Kerjasama dalam kegiatan di penelitian dan pengabdian bidang pengembangan wilayah ;
3. Kerjasama pengembangan BUMDES sebagai upaya penguatan industri halal dan ekonomi wilayah pedesaan.
4. Kegiatan di bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat meliputi Program Penelitian Dasar, Program Penelitian Terapan dan Penerapan hasil-hasil penelitian kepada masyarakat.
5. Aturan - aturan lain yang disepakati kedua belah pihak

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Hak dan tanggungjawab **PIHAK KESATU** meliputi :

1. **PIHAK KESATU** sebagai tempat pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bersedia menyiapkan sarana untuk pelaksanaan kegiatan.

Hak dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA** meliputi :

1. **PIHAK KEDUA** mempersiapkan administrasi yang diperlakukan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan sosialisasi mengenai pengembangan BUMDES sebagai upaya penguatan industri halal dan ekonomi wilayah pedesaan.

Hak dan tanggungjawab **KEDUA PIHAK** meliputi :

1. **KEDUA PIHAK** melakukan uji terhadap laporan yang disusun sebagai hasil dari pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 4 PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pembiayaan dan hal hal lain yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dan merupakan *addendum* yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. **PERJANJIAN KERJASAMA** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6 PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** menunjuk penanggung jawab sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menunjuk PltKepala Desa Seberang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Desa Seberang yang berkedudukan di Desa Seberang Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, dan;
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar yang berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo Nomor 36, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat, faksimili, atau surat elektronik sebagai berikut:

kepada **PIHAK KEDUA**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong Gowa

Telepon : (0411) 841879

Fax : 8221400

Email : feb.uin-alauddin.ac.id

2. Pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat jika dikirim melalui kurir/pos.
 - b. Tanggal pengiriman e-mail, dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari kerja, maka e-mail dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
LAIN LAIN

1. Dalam hal terdapat ketentuan yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan amandemen berdasarkan Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK**.
2. Amandemen Perjanjian Kerjasama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS SAINS
DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR



H. ABUSTANI ILYAS

PIHAK KESATU
Pit. KEPALA DESA
SEBERANG



ABDUL KAHAR, S.Sos